

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan bahagia, sebab Allah Swt telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.<sup>1</sup> Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt.<sup>2</sup>

Lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat dalam hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974).

---

<sup>1</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005), h. 3

<sup>2</sup>Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, h. 5

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Kencana.2008) h. 131.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No 1. Tahun 1974 yang telah dipaparkan diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yakni bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai dengan Al Quran Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan terwujudnya rasa tentram dengan pasangan hidupnya. Namun dalam ikatan perkawinan atau rumah tangga adakalanya timbul pertikaian antara suami dan istri sehingga menyebabkan keluarga menjadi kurang harmonis bahkan sampai ke tahap perceraian.

---

<sup>4</sup> Budi Durachman, *Kompikasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 7.

Pada dasarnya semua orang yang telah terikat dalam perkawinan menginginkan bahtera rumah tangganya berjalan dengan sempurna hingga maut yang memisahkan. Perkawinan merupakan sebuah perikatan antara suami istri yang didalamnya dimungkinkan terdapat adanya perjanjian diluar substansi utama perkawinan. Perjanjian ini adalah muncul dari kehendak para pihak yang terikat dalam perkawinan sebagai sebuah ikatan persyaratan tambahan untuk kepentingan suami atau istri.<sup>5</sup>

Kemudian dari perkawinan muncul pula hubungan orang tua dengan anak anaknya, serta timbul hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara pada umumnya. Karena bila dilihat dari segi sosial suatu perkawinan, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian umum, bahwa orang yang sedang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>6</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di sidang pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), atau karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami,

---

<sup>5</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.21.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986),h.48.

namun harus tetap dilakukan di sidang pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>7</sup> Perceraian menurut bahasa merupakan cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan. Pengertian Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang<sup>8</sup>. Oleh karena itu perlu dipahami jika dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusannya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>9</sup>

Perceraian sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia, perceraian menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan padahal perceraian di dalam Islam merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, jangan sampai menjadikan pernikahan hanya untuk bermain-main saja.<sup>10</sup> Pada tahun 2018 kasus perceraian di Indonesia mencapai 588.266 kasus perceraian. Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 307.800

---

<sup>7</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007),vh. 17

<sup>8</sup>Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h. 14

<sup>9</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prasada Paramita, 1991), h. 41

<sup>10</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 188

kasus.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2019 tercatat angka perceraian mencapai 480.618 kasus.<sup>12</sup> Pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana tercatat perceraian sebanyak 291.677 kasus.<sup>13</sup> Dan pada 2021 kembali naik hingga saat ini.<sup>14</sup>

Sementara itu, kasus perceraian yang dalam mediasi di wilayah Kota Bengkulu pada tahun dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai 414 perkara.. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dalam mediasi di Kementerian Agama Kota Bengkulu yaitu dalam faktor perekonomian dan faktor pola pikir.<sup>15</sup>

Secara umum penyebab utama perceraian adalah perekonomian, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri, masalah ekonomi keluarga, suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak, serta suami suka memukul istri terjadi kekerasan dalam rumah tangga di karenakan berbeda pandangan.<sup>16</sup>

Berdasarkan data di Kementerian Agama Kota Bengkulu pada BP4 pada tahun 2019 terdapat 98 kasus, sedangkan di tahun 2020 sebanyak 103 kasus. Sementara itu di tahun 2021 sebanyak 72 kasus, kemudian di tahun 2022 80 kasus. Untuk

---

<sup>11</sup>Nibras Syafriani Manna, *Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol 6 , No.1, Maret 2021

<sup>12</sup>Ahmad Bastomi, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No. 3, 3 Agustus 2021

<sup>13</sup>Nurul Faizah, *Impelementasi Terhadap Kasus Perceraian*, Jurnal Universitas Islam Indonesia Vol 1, No. 1, 20 Juni 2022

<sup>14</sup>Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol 1, No 1, Tahun 2021

<sup>15</sup>Data Pengadilan Agama Bengkulu

<sup>16</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 7

tahun 2023 terdapat 61 kasus.<sup>17</sup> Adapun beberapa hal penyebabnya diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, berbeda pola pikir, dan adanya campur tangan pihak ke tiga, cemburu dan suami tidak memberikan nafkah serta mentelantarkan keluarga.<sup>18</sup>

Di kementrian Agama Kota Bengkulu program bimbingan perkawinan hanya mendapatkan alokasi sebesar 300 pasang bimbingan tatap muka dan 100 pasang bimbingan mandiri, sementara peristiwa pernikahan mencapai 2000 pasang pertahun. Jadi pasangan pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan tergolong kurang atau hanya sedikit saja dari peristiwa nikah.<sup>19</sup> Oleh karena itu diperlukan langkah kongkrit dari berbagai pihak terutama Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

Konseling pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.<sup>20</sup> Contoh konseling KUA yang ada di Indonesia yakni konseling KUA di Kecamatan Selebar dengan proses layanan bimbingan yang dilakukan 10 hari sebelum pernikahan. Kedua calon pengantin diberikan modul bimbingan pernikahan, lalu melakukan simulasi ijab qabul. Metode bimbingan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, setelah selesai mengikuti layanan bimbingan calon

---

<sup>17</sup>Data Pengadilan Agama Bengkulu

<sup>18</sup>Profil BP4 Kementrian Agama Kota Bengkulu

<sup>19</sup>Data Bimas Islam Kementerian Bengkulu

<sup>20</sup>Silvia Roza, *Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Al-Ittizaan Vol 1, No. 2, 26 Agustus 2018

pengantin akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti mengikuti bimbingan.<sup>21</sup> Permasalahan yang dihadapi dalam pernikahan yakni kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang terabaikan, masalah kesehatan reproduksi dapat mengganggu kondisi biologis psikologis individu. Sehingga layanan konseling kolaboratif dapat menjadi solusi alternative dalam meningkatkan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.<sup>22</sup>

Program bimbingan yang diberikan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4. Salah satunya terdapat kelemahan dalam aspek fasilitas yang kurang memadai. Kemudian dalam aspek koordinasi tidak optimal karena belum adanya hubungan dengan pihak atau badan lain.

Koordinasi perlu dilakukan dengan menjalin kerja sama antar instansi lainnya yang terkait atau instansi pemerintah serta lembaga- lembaga kemasyarakatan untuk lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP4. Untuk itu, diperlukan langkah yang kongkrit dari Kementrian Agama Kota Bengkulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang belum mendapatkan program bimbingan perkawinan yang dialokasikan dari pemerintah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Nida Amelia, *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol 8, No. 1 2020

<sup>22</sup>Naser, Muhammad Nikman, and Inayah Hayati. "Implementation of Collaborative Counseling Services to Improve Reproductive Health Muslim Marriage Candidates." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 22.2 (2022): 114-125.

<sup>23</sup>Data Profil BP4 Kementrian Agama Kota Bengkulu

Upaya yang dilakukan oleh BP4 Kementerian Agama Kota Bengkulu dengan dibawah naungan BIMAS Kementerian Agama Kota Bengkulu untuk mewujudkan keharmonisan berumah tangga, maka di berikan suatu bimbingan khusus bagi pasangan yang terlibat sengketa dalam rumah tangganya. Tujuan dari progam tersebut untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada calon pengantin yang belum mendapatkan program bimbingan tentang perkawinan agar tidak mudah terbawa hal ke perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis membuat suatu karya skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Mediasi pada BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi Kemenag Kota Bengkulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Mediasi pada BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi Kemenag Kota Bengkulu) Maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada BP4 dalam upaya penyelesaian perselisihan sengketa keluarga di Kemenag Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan hukum islam pada Pelaksanaan BP4 dalam upaya penyelesaian perselisihan sengketa keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BP4 dalam upaya penyelesaian perselisihan sengketa keluarga di Kemenag Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam pada pelaksanaan BP4 dan upaya penyelesaian perselisihan sengketa keluarga di Kemenag Kota Bengkulu

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan BP4 dalam mediasi
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan peneliti untuk mengetahui Pelaksanaan BP4 Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Sengketa Di Kementerian Agama Kota Bengkulu.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Wahyudi Adi Kirawan, 2019 Skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab tentang analisi pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kedua bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya. Skripsi ini merupakan penelitian jenis kualitatif dan berupa penelitian lapangan (field research), yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan

metode wawancara dan observasi. Setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Data yang dikumpulkan berupa proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri dan faktor yang mempengaruhi kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, khususnya kegiatan mediasi yang penulis himpun dari wawancara, dan bukubuku yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 dalam hal pelaksanaan mediasi tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4. Adapun tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya, faktor pendukung meliputi; faktor ekonomis dan faktor pelayanan yang cepat dan optimal. Adapun faktor penghambatnya meliputi; para pihak ingin menang sendiri, konflik yang berkepanjangan, fasilitas dan sarana, kurangnya staf yang bekerja dan para pihak tidak ingin dipertemukan dalam

mediasi. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4 seperti bimbingan perkawinan maupun mediasi, dan bagi pasangan suami istri yang berselisih hingga dapat menyebabkan perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian perselisihan.

2. Ahmad Zakie, 2011 Dari hasil judul skripsi tentang “peran BP4 dan tim mediator dalam membina keluarga sakinah di KUA Kec. Bekasi Barat dan PA Bekasi”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

BP4 di dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran sebagai berikut: mendidik dan memberi penerangan kepada suami istri agar dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, mendidik dan menerangkan bagaimana para suami istri mengatasi krisis rumah tangga, memberikan nasihat kepada para suami istri yang sudah terlibat dalam suatu perselisihan. Tugas pokok dari BP4 adalah memberikan benatuan advokasi dan mencegah terjadinya perceraian, menyebarluaskan majalah perkawinan dan informasi mengenai keluarga kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang BP4. BP4 berkedudukan diluar Pengadilan Agama dan berada dibawah Departemen Agama. BP4 Bekasi Barat sampai saat ini belum

melaksanakan peran dan tugasnya dengan efektif, karena belum terorganisir secara baik dan tidak adanya perhatian dari Pemerintah, terutama sistem administrasi dan kemampuan para penasihat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada BP4, oleh sebab itu masyarakat enggan untuk mendatangi BP4 karena hal tersebut. Sosialisasi terhadap keberadaan BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal BP4 dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4 yang mereka tahu KUA adalah tempatnya orang menikah dan Pengadilan tempatnya orang bercerai

3. Kartini Rustan, 2017 skripsi yang berjudul "PERAN BP4 SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, DAN RAHMAT DI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA" Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini adalah Bagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kendala dan pendukung BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta Bagaimana efektifitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis syar'ii, serta melalui informan (masyarakat kecamatan gantarang dan pejabat KUA Gantarang), selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga

tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan BP4 masih mempunyai kendalakendala BP4 dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi yang kurang, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, masih lemahnya hubungan BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan serta terbatasnya fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga. Serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas BP4 yaitu kesediaan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya harapan dan pembentukan keluarga sakinah, adanya dukungan para tokoh agama terhadap penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. serta efektifitas BP4 sebagai mediator belum cukup efektif karena kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4, BP4 merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan pada tahun 2009 telah lepas dari Kementerian Agama. sesuai hasil Munas ke 14 ditegaskan BP4 bukan lagi bagian dari Kementerian Agama dan tetap menjadi mitra Kementerian Agama. Dan juga tidak adanya aturan atau Undang-undang yang secara resmi yang menyatakan bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat memediasikan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama. Implikasi dalam penelitian ini adalah: Agar kiranya KUA Kecamatan Gantarang pada saat memberikan nasehat kepada calon pengantin dapat juga mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan peran BP4 agar

kelak jika hendak ingin bercerai tidak langsung ke Pengadilan Agama tapi ke BP4 dulu, jika nasehat yang diberikan pihak BP4 tidak berhasil maka baru ke Pengadilan Agama untuk bercerai, dan untuk pemerintah sebaiknya melakukan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 serta dapat meningkatkan SDM nya, dan untuk para tokoh agama hendaknya dalam berdakwa tidak hanya menyampaikan ubudiyah (penghambaan kepada Allah) dan fiqhiyyah tetapi juga membahas masalah keluarga, bagaimana rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Objek penelitian**

Dalam obyek penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul dari skripsi penulis di atas, yaitu studi Kasus Kementerian Agama Kota Bengkulu

### **2. Jenis Penelitian**

Dilihat dari segi penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun teknik penulisan menggunakan buku "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu".

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu :

- a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung melalui

objeknya. Pada skripsi ini penulis mewawancari penghulu yang bertugas di Kementerian Agama Kota Bengkulu.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan : Riset perpustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.

Riset Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang terjadi di Kementerian Agama Kota Bengkulu.

##### **1. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh kemudian di analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikannya kepada orang lain.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya meneliti pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini terdiri dari V (lima) bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya.

BAB II : Berisikan tentang landasan teori dari penelitian.

BAB III : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian yang akan digunakan pada penelitian serta penjelasan mengenai data penelitian

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil berupa wawancara dengan narasumber.

BAB V : Merupakan bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

